



**KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI DEL
NOMOR: 002/SK/SA/ITD/V/2016**

Tentang

**PEDOMAN DAN TATA CARA PEMILIHAN REKTOR
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan kesinambungan dan pengembangan Institut Teknologi Del, proses pemilihan dan pengangkatan Rektor perlu dilakukan secara periodik;
- b. bahwa proses pemilihan dan pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del perlu diatur dengan baik;
- c. bahwa untuk menunjang kelancaran proses pemilihan Rektor Institut Teknologi Del, perlu ditetapkan Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Rektor Institut Teknologi Del.

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del menjadi Institut Teknologi Del;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del No. 061 tentang Statuta Institut Teknologi Del;
8. Statuta Institut Teknologi Del tanggal 1 September 2014;
9. Surat Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Del No. 002/IT DEL/SA/SK/ADM/II/15 tentang Tata Tertib Senat Akademik Institut Teknologi Del;
10. Surat Keputusan Rektor No. 014/ITDel/REK/SK/SDM-SA/II/16, tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Del;
11. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del No. 011/SK/YD/II/16, tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Del;
12. Peraturan Kepegawaian Yayasan Del.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN DAN TATA CARA PEMILIHAN REKTOR DI LINGKUNGAN
INSTITUT TEKNOLOGI DEL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pengurus Yayasan ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Del;
2. Pengurus Yayasan adalah Pengurus Yayasan Del;
3. Institut adalah Institut Teknologi Del;
4. Senat Akademik adalah Senat Akademik Institut Teknologi Del;
5. Warga Kampus adalah Dosen, Tenaga Administrasi dan Tenaga Pendukung Teknis, serta Tenaga Pendukung lainnya yang bekerja di Institut, dan Mahasiswa Institut;
6. Pemilihan Rektor adalah proses pemilihan Rektor di mulai dari penjangaran, pengusulan, penyeleksian, penetapan, dan pelantikan;
7. Panitia adalah Panitia Penjangaran, Pengusulan, Penyeleksian dan Penetapan Rektor Institut yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan;
8. Bakal Calon Rektor adalah pelamar Bakal Calon Rektor yang telah dijaring oleh Panitia dan kemudian ditetapkan secara resmi oleh Pengurus Yayasan;
9. Rektor terpilih adalah Calon Rektor Institut yang terpilih untuk periode berikutnya yang telah diseleksi dan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan dari antara Calon Rektor;

BAB II PERSYARATAN CALON REKTOR

Calon Rektor harus memenuhi 2 (dua) jenis persyaratan yakni persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 2 Persyaratan Umum

Persyaratan umum terdiri dari:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Belum berusia 65 tahun pada saat dilantik menjadi Rektor sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat;
5. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana kurungan;
6. Pelamar Bakal Calon Rektor bersedia menjadi Bakal Calon Rektor apabila lolos penjangaran Panitia; Bakal Calon Rektor bersedia menjadi Calon Rektor apabila telah memperoleh pertimbangan Senat Akademik; dan Calon Rektor bersedia menjadi Rektor apabila lolos seleksi oleh Pengurus Yayasan;
7. Bersedia untuk tidak memangku jabatan tertentu, atau bersedia melepaskan jabatan tertentu di perguruan tinggi lain, instansi pemerintah, dan/atau organisasi lain yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Institut, apabila terpilih sebagai Rektor;

8. Bersedia memberikan komitmen bekerja dengan produktif, dievaluasi secara berkala dalam jabatannya sebagai Rektor, mundur atau menerima diberhentikan jika dinilai tidak sanggup memenuhi tanggung jawabnya;

Pasal 3 **Persyaratan Khusus**

Persyaratan khusus terdiri dari:

1. Berpendidikan doktor (Strata 3) dibuktikan dengan ijazah doktor yang sah dari lembaga pendidikan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau pendidikan luar negeri yang disetarakan oleh kementerian terkait;
2. Berprofesi dosen dengan jabatan fungsional minimum lektor kepala;
3. Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai Ketua Jurusan/Bagian/Departemen/Program Studi atau Koordinator program studi paling sedikit 2 (dua) tahun dalam rentang satu periode masa jabatan;
4. Memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
5. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
6. Memiliki integritas, kredibilitas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
7. Memiliki kemampuan untuk mewujudkan Visi Institut, menjalankan Misi Institut, dan menjaga Citra Institut;
8. Memiliki wawasan inovatif dan kreativitas untuk pengembangan potensi Institut dan mampu menegakkan kebebasan akademik dan kontribusi terhadap masyarakat sesuai dengan Statuta Institut;
9. Berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, dan perspektif humanis yang mengedepankan toleransi dan keberagaman;
10. Memiliki kematangan pribadi, keterampilan antar pribadi, dan kemampuan kerjasama yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan;
11. Tidak pernah melakukan tindakan plagiat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III **TATA CARA DALAM PEMILIHAN REKTOR**

Pasal 4 **Pembentukan Panitia**

1. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) bulan sebelum habis periode kerja Rektor yang sedang bertugas, Rektor memberitahukan secara tertulis kepada Ketua Pengurus Yayasan untuk menyelenggarakan pemilihan Rektor;
2. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Rektor berakhir, Pengurus Yayasan melaksanakan rapat pembentukan Panitia;
3. Panitia dapat berasal dari Yayasan, Dosen, Masyarakat dan Akademisi yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengurus Yayasan;
4. Syarat anggota Panitia meliputi penilaian profesional, berintegritas, memiliki kompetensi dalam pemilihan Rektor, tidak memiliki benturan kepentingan, memiliki jaringan yang luas, dan berkomitmen untuk kepentingan Institut;
5. Ketua Panitia dan komposisi kepanitiaan ditentukan oleh Yayasan sesuai dengan kebutuhan;
6. Panitia tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai Calon Rektor;

7. Masa kerja Panitia paling lama 6 bulan dan/atau ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan;
8. Panitia mengatur teknis pelaksanaan acara serah terima jabatan dari Rektor lama kepada Rektor terpilih.

Pasal 5
Tahap Pemilihan Calon Rektor

1. Pemilihan Calon Rektor diselenggarakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas profesional, transparan, dan akuntabel;
2. Tahapan Pemilihan Calon Rektor terdiri dari:
 - a. Tahap Penjaringan Bakal Calon Rektor.
 - b. Tahap Pengusulan Bakal Calon Rektor Menjadi Calon Rektor.
 - c. Tahap Penyeleksian Rektor.
 - d. Tahap Penetapan Rektor terpilih.
3. Tahapan pemilihan Calon Rektor pada ayat 2 diatas selambat-lambatnya dilakukan selama lima (5) bulan.

Pasal 6
Tahap Penjaringan Bakal Calon Rektor

1. Tahap Penjaringan Bakal Calon Rektor dilaksanakan oleh Panitia;
2. Tahap penjaringan Bakal Calon Rektor terdiri atas:
 - a. Sosialisasi agenda, mekanisme, dan tata cara pemilihan Calon Rektor
 - b. Pendaftaran Bakal Calon Rektor.
 - c. Seleksi administrasi dan penetapan Bakal Calon Rektor oleh Panitia.
3. Tugas Panitia pada Tahap Penjaringan:
 - a. Melakukan penjaringan Bakal Calon Rektor dengan memperhatikan persyaratan pada Pasal 2 dan Pasal 3.
 - b. Melaksanakan urusan teknis administratif penjaringan Bakal Calon Rektor, yang terdiri dari:
 - i. Menyusun dan mengumumkan penjaringan Bakal Calon Rektor tentang persyaratan, proses, tatacara, dan jadwal penjaringan Bakal Calon Rektor;
 - ii. Mengumpulkan dan menyaring persyaratan Bakal Calon Rektor berdasarkan dokumen yang harus diserahkan;
 - iii. Mengumumkan para Bakal Calon Rektor yang lolos penyaringan kepada Warga Kampus Institut.

Pasal 7
Tahap Pengusulan Bakal Calon Rektor Menjadi Calon Rektor

1. Tahap Pengusulan Bakal Calon Rektor menjadi Calon Rektor dilaksanakan oleh Senat Akademik;
2. Tugas dan wewenang Senat Akademik pada tahap ini adalah:
 - a. Meminta kertas posisi masing-masing Bakal Calon Rektor;
 - b. Kertas posisi sebagaimana dimaksud pada butir a diatas adalah pernyataan tertulis terkait rencana kerja dengan maksimum 5 (lima) halaman yang sedikitnya memuat motivasi calon untuk menjadi Rektor, Visi dan Misi selama periode kerja, pemikiran mengenai program kerja strategis yang mengacu pada Statuta Institut dan Kebijakan Umum Institut;
 - c. Menyelenggarakan pertemuan dengan para Bakal Calon Rektor untuk mendengar dan mengevaluasi kertas posisi para Bakal Calon Rektor yang dipresentasikan dalam suatu forum

- Warga Kampus Institut, yang teknis pelaksanaannya dilaksanakan oleh Panitia, yang kemudian hasil evaluasinya akan menjadi bahan pertimbangan Senat Akademik;
- d. Melakukan penilaian terhadap semua Bakal Calon Rektor berkenaan dengan persyaratan dan kriteria pada Pasal 2 dan Pasal 3;
 - e. Menyerahkan semua dokumen yang terkait dengan tahap ini, termasuk Risalah Rapat Senat Akademik kepada Yayasan;
 - f. Senat Akademik wajib memberikan usulan, saran, dan pandangannya kepada Pengurus Yayasan mengenai tiga (3) Bakal Calon Rektor Institut yang sudah melalui tahap pengusulan yang dilakukan oleh Senat Akademik.

Pasal 8 **Tahap Penyeleksian Rektor**

1. Tahap Penyeleksian Calon Rektor dilaksanakan oleh Pengurus Yayasan;
2. Tugas dan wewenang Pengurus Yayasan pada tahap ini adalah:
 - a. Menyelenggarakan rapat Pengurus Yayasan untuk menyusun proses, tatacara, dan jadwal penetapan Calon Rektor menjadi Rektor terpilih;
 - b. Menyelenggarakan pertemuan dengan para Calon Rektor untuk memberikan informasi tentang tugas dan wewenang Rektor sebagaimana dimaksud pada Statuta Institut;
 - c. Menyelenggarakan kegiatan yang diperlukan untuk menggali potensi kepemimpinan para Calon Rektor, serta mengadakan wawancara dengan para Calon Rektor, termasuk kemungkinan melibatkan pakar terkait, yang hasilnya digunakan oleh Pengurus sebagai bahan evaluasi akhir untuk menentukan Rektor terpilih;
 - d. Mengadakan kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam menyeleksi Calon Rektor.

Pasal 9 **Tahap Penetapan Rektor terpilih**

1. Tahap Penetapan Rektor dilaksanakan oleh Pengurus Yayasan;
2. Tugas dan wewenang Pengurus Yayasan pada tahap ini adalah:
 - a. Menyelenggarakan rapat Pengurus Yayasan untuk menyusun proses, tatacara, dan jadwal penetapan Rektor;
 - b. Menyelenggarakan rapat Pengurus Yayasan dengan Pembina dan Pengawas untuk menetapkan 1 (satu) di antara para Calon Rektor sebagai Rektor terpilih;
 - c. Mengumumkan kepada Warga Kampus Institut tentang Rektor terpilih;
 - d. Memberitahukan proses dan hasil pengusulan dan penetapan Rektor kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, melalui Koordinator Kopertis Wilayah I;
 - e. Menyusun dan menerbitkan Keputusan Pengurus Yayasan tentang Pengangkatan Rektor terpilih untuk masa bakti sesuai dengan Statuta Institut;
 - f. Menyelenggarakan acara serah terima jabatan dari Rektor lama kepada Rektor terpilih, dan/atau pelantikan Rektor terpilih, yang teknis pelaksanaannya dilaksanakan oleh Panitia.

BAB IV **ATURAN TAMBAHAN**

Pasal 10

1. Apabila pemilihan tidak menghasilkan Rektor yang akan diangkat oleh Yayasan maka Yayasan Del akan mengangkat kembali Panitia yang sudah ditunjuk atau menunjuk Panitia baru untuk

- mempersiapkan dan menjalankan pemilihan Calon Rektor sampai maksimum 2 (dua) kali untuk menghasilkan Rektor baru;
2. Selama belum ada pengangkatan Rektor baru, Yayasan berwenang menetapkan perpanjangan masa jabatan Rektor lama sampai dengan terpilihnya Rektor baru;
 3. Jangka waktu perpanjangan masa jabatan Rektor lama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan;
 4. Apabila proses pemilihan Rektor yang diatur di dalam peraturan ini dalam dua kali kesempatan gagal menghasilkan Rektor, maka Yayasan berwenang menetapkan Rektor baru setelah mendengarkan pertimbangan dari Senat Akademik IT Del;
 5. Semua pembiayaan dalam rangka pemilihan Rektor dibebankan pada anggaran Institut.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


1. Selama dalam masa pengembangan Institut atau dalam keadaan yang disetujui oleh Senat Akademik, proses Pemilihan dan Penetapan Rektor dapat menjadi hak Prerogatif Yayasan;
2. Masa pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masa transisi dari status Politeknik Informatika Del ke Institut Teknologi Del yang mencakup tahap formasi hingga tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institut;
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Sitoluama
Pada tanggal 17 Mei 2016
Ketua Senat Akademik



Prof. Togar M. Simatupang

Disahkan
Ketua Pengurus Yayasan Del



Ir. Patuan P. Simatupang, MCRP

Tembusan Yth.:

1. Pembina Yayasan Del.
2. Pengurus Yayasan Del.
3. Kepala Cabang Yayasan Del Sumatera Utara.
4. Rektor Institut Teknologi Del.
5. Para Dekan Fakultas.